

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara kesatuan yang menganut azas desentralisasi dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, yang memberikan kesempatan dan keleluasaan pada daerah untuk menyelenggarakan kegiatan pemerintahan sendiri tanpa campur tangan pemerintah pusat. Hal ini telah tertuang dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 yang kemudian diperkuat dengan Ketetapan MPR-RI Nomor XV/ MPR/ 1998 tentang penyelenggaraan otonomi daerah, pengaturan pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai tindak lanjut dari kedua peraturan diatas maka disahkanlah dua Rancangan Undang-Undang Otonomi Daerah, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 dan Nomor 33 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah dan Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Sesuai dengan semangat Undang-Undang Nomor 32 dan 33 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah dan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, maka sumber-sumber penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan penerimaan dari

Dana Perimbangan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, serta dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah, harus bisa dioptimalkan oleh tiap-tiap daerah yang mana merupakan sumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan salah satu sumber utama Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) antara lain berupa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, diharapkan menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Dalam kenyataannya bahwa besar prosentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang digunakan untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahunan khususnya di Kota Malang masih memberikan kontribusi yang kecil, yang mana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Malang itu sendiri membutuhkan pendanaan dan pembiayaan yang besar, sehingga disini diperlukan dana yang besar pula untuk mengimbangi antara pendapatan dan belanja di Kota Malang yang digunakan semata-mata untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembiayaan pembangunan daerah. Suatu terobosan baru diperlukan oleh pemerintahan Kota Malang dalam menggali potensi dan peluang baru agar mampu dan bisa menjalankan pemerintahan Kota Malang yang mandiri dan berotonomi, selain kemampuan dari Sumber Daya

Manusia yang harus bisa mengatur dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber-sumber pendapatan yang ada untuk menopang belanja dan pembiayaan penyelenggaraan pemerintah serta pembangunan daerah Kota Malang.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka, yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah “Bagaimana pemerintah Kota Malang dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam upaya menunjang APBD Tahunan di kota Malang”.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitiannya adalah:

1. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap APBD tahunan di Kota Malang.
2. Untuk mengevaluasi cara Pemerintah Kota Malang dalam mengoptimalkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai upaya untuk menunjang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang penulis harapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

Memberikan wawasan pemikiran yang lebih luas karena adanya kesempatan mengetahui permasalahan yang terjadi dan mengaplikasikan pengetahuan teoritis yang penulis peroleh selama di bangku kuliah.

2. Bagi Pemerintah Kota Malang.

Dapat menjadikan masukan sebagai sumbangsih pemikiran dan informasi untuk menentukan kebijakan yang akan diambil dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Malang.

3. Bagi Peneliti lain

Sebagai tambahan khazanah pengetahuan dan informasi dalam penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan kajian ini.

